

## SOSIALISASI, EDUKASI, DAN PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL MELALUI PLATFORM DIGITAL SIHALAL BAGI UMKM DI KECAMATAN BURNEH BANGKALAN

Moh. Karim<sup>1)</sup>, Busro Karim<sup>2)</sup>, Mohammad Hasan<sup>3)</sup>, Moh Ramdhan Kamil<sup>4)</sup>,  
Rifda Elliza Ramadhani<sup>5)</sup>

<sup>1, 2, 3, 4, 5</sup> Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

email: <sup>1</sup> karim@trunojoyo.ac.id, <sup>2</sup> busro.karim@trunojoyo.ac.id, <sup>3</sup> 200711100119@trunojoyo.ac.id,  
<sup>4</sup> 200711100092@student.trunojoyo.ac.id, <sup>5</sup> 20071110019@student.trunojoyo.ac.id

Diterima :  
20 Mei 2024

Direview :  
10 Juni 2024

Disetujui :  
25 Juni 2024

**Abstrak:** Sertifikasi halal merupakan etika bisnis yang harus dipatuhi UMKM (produsen) sebagai jaminan kehalalan pangan bagi konsumen. Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah memberikan informasi standar yang harus dipenuhi oleh para pengusaha; memberikan pengetahuan, manfaat dan kesadaran pentingnya Sertifikasi Halal produk pelaku usaha mikro serta memberikan informasi dan pendampingan prosedur mengajukan Sertifikasi Halal bagi pelaku usaha mikro di Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan untuk membantu dan mempromosikan mitra (UMKM) dalam pengembangan usaha. Metode pelaksanaan dengan melakukan sosialisasi, edukasi dan pendampingan Sertifikasi Halal melalui Platform Digital Sihahal kepada pelaku UMKM, hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat ini terdapat 34 pelaku usaha yang didampingi dalam pengajuan sertifikasi halal. Sihahal merupakan salah satu aplikasi yang di luncurkan oleh pemerintah demi mewujudkan percepatan proses pengajuan sertifikasi halal dalam Mendampingi mitra (UMKM) mengajukan sertifikasi halal untuk mendukung daya saing produk hingga produk UMKM mendapatkan sertifikat halal. Kegiatan pendampingan untuk mendapatkan sertifikat halal sangat penting bagi perkembangan UMKM, khususnya produk halal yang menjamin produksi dan distribusinya.

**Kata Kunci :** *Sertifikasi halal, sihalal, UMKM*

**Abstract:** Halal certification is a business ethic that must be adhered to by MSMEs (producers) as a guarantee of halal food for consumers. The aim of this community service activity is to provide standard information that must be met by entrepreneurs; provide knowledge, benefits and awareness of the importance of Halal Certification for micro business actors' products as well as providing information and assistance on procedures for applying for Halal Certification for micro business actors in Burneh District, Bangkalan Regency to help and promote partners (MSMEs) in business development. The implementation method is by conducting outreach, education and mentoring on Halal Certification through the Sihahal Digital Platform to MSME actors. As a result of this community service activity, 30 business actors were assisted in applying for halal certification. Sihahal is one of the applications launched by the government to accelerate the halal certification application process in assisting partners (MSMEs) to apply for halal certification to support product competitiveness until MSME products obtain halal certificates. Assistance activities to obtain halal certificates are very important for the development

of MSMEs, especially halal products that guarantee their production and distribution.

**Keywords:** *Halal certification, sihalal, MSME*

## Pendahuluan

Perkembangan teknologi dan gaya hidup masyarakat telah mengubah pilihan makanan/bahan makanan. Cara memilih bahan makanan dari segi kebutuhan yang harus dimiliki juga berkembang dengan baik. Maka jangan heran jika kemudian muncul slogan-slogan yang mewadahi gaya hidup masyarakat, termasuk “konsumen cerdas”. Slogannya adalah konsumen harus cerdas dalam menentukan pilihan makanan, dan salah satu aspeknya adalah pelabelan. Label merupakan sumber informasi bagi konsumen tentang produk yang akan dibelinya. Salah satu pesan penting yang dilihat sebagian besar konsumen adalah tentang izin edar produk tersebut, termasuk bersertifikat halal. Jaminan kehalalan produk di Indonesia diatur oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan. Sertifikasi halal merupakan etika bisnis yang harus dipatuhi produsen sebagai jaminan kehalalan pangan bagi konsumen. Permintaan pasar untuk produk bersertifikasi halal semakin meningkat di banyak kalangan. Beberapa konsumen memilih produk bersertifikasi halal dikarenakan dianggap lebih berkualitas, higienis, dan transparan dalam proses produksi. Sebagian besar produksi daging berasal dari rumah produksi yang tidak memenuhi syarat karena dilakukan seadanya untuk mencapai target produksi. Kondisi ini menyebabkan meningkatnya penyimpangan produk daging di lapangan, antara lain banyak beredarnya kasus produk yang tidak memenuhi syarat keamanan dan kehalalan pangan.<sup>1</sup>

Dampak dari ditetapkannya UU JPH No. 33 Tahun 2014 dan PP JPH No. 31 Tahun 2019 yaitu berimplikasi pada berubahnya sistem prosedur dan registrasi sertifikasi halal dari bersifat sukarela (voluntary) menjadi wajib (mandatory) terhitung mulai dari 17 Oktober 2019. Pasca implementasi UU JPH No. 33 Tahun 2014, sertifikasi halal memiliki definisi yaitu pengakuan kehalalan suatu produk yang diterbitkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa resmi dan tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Pemberian sertifikasi halal merupakan bukti dilaksanakannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU 33/2014). Untuk tidak lanjut dibahas lebih jauh lagi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (PP 39/2021).

Sihalal merupakan salah satu aplikasi platform digital yang diluncurkan pada bulan oktober 2019.<sup>2</sup> Layanan sertifikasi yang di mana berupa web yang bisa di akses mulai dengan banyak cara, yaitu bisa menggunakan, handphone dan juga laptop. Sehingga aplikasi ini sangat mudah untuk di akses oleh masyarakat dan sejak munculnya aplikasi ini kita bisa memangkas waktu dengan hanya mendaftarkan di rumah saja. Industri rumah tangga

<sup>1</sup> Kamil, M. R., & Karim, M. (2023). URGENSI PENERAPAN SERTIFIKASI HALAL PADA RUMAH POTONG HEWAN DI KECAMATAN MANDING KABUPATEN SUMENEP. *Jurnal Ekonomi Manajemen*, 27(2).

<sup>2</sup> <https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-akan-luncurkan-sihalal-oktober-mendatang-ki4ub9> diakses pada 27 juni 2022

atau industri yang bergerak di bidang pengolahan (makanan, obat-obatan, kosmetik), rumah potong hewan (RPH), restoran, catering, dapur, dll harus memenuhi persyaratan sertifikasi Halal yang diatur dalam dokumen HAS 23000. Sistem Jaminan Halal (SJH) Hak menerbitkan izin melalui beberapa tahapan: Komitmen dan Tanggungjawab, Bahan, Proses Produk Halal, Produk, Pemantauan & Evaluasi.<sup>3</sup> Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah memberikan informasi standar yang harus dipenuhi oleh para pengusaha adalah mendaftarkan produk mereka untuk mendapatkan sertifikat halal; memberikan pengetahuan, manfaat dan kesadaran pentingnya Sertifikasi Halal produk pelaku usaha mikro di Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan; memberikan informasi dan pendampingan prosedur mengajukan Sertifikasi Halal bagi pelaku usaha mikro di Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan untuk membantu dan mempromosikan mitra (UMKM) dalam pengembangan usaha (produk) dengan Sosialisasi, Edukasi dan Pendampingan pengajuan Sertifikasi Halal melalui Platform Digital Sihlal Bagi UMKM. Sumber pendanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bersumber dari DIPA Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Trunojoyo Madura, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia tahun 2022 yang diterima dan didanai.

### Identifikasi Masalah

Produk Pelaku Usaha mikro dan kecil menengah di Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan minim pengetahuan dan kesadaran akan proses produk halal. Pelaku Usaha mikro bidang kuliner di Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan minim informasi prosedur mengajukan Sertifikasi Halal akibatnya banyak Produk Pelaku UMKM di Kecamatan Burneh belum bersertifikasi halal.

### Metode Pelaksanaan

Kegiatan sosialisasi dan edukasi dilakukan selama 4 bulan dengan perincian kegiatan persiapan, pelatihan, dan pemantauan proses hingga hasil dengan melibatkan 50 peserta, peserta terdiri dari Dosen, Mahasiswa, Dinas terakit, LPPM, Perangkat Desa, dan Para Pelaku Usaha. Pelaksanaan kegiatan pengabdian berlangsung selama 4 bulan, mulai hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022, hingga hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022 yang dilaksanakan di Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan.

Kegiatan utama dalam pengabdian masyarakat adalah pendampingan untuk mempersiapkan UMKM untuk memperoleh sertifikasi halal dari LPPOM MUI. Kegiatan utama terdiri dari Sosialisasi dan Edukasi penerapan Sistem Jaminan Halal serta dilanjutkan dengan pendampingan pengajuan sertifikasi halal. Kegiatan pendampingan sertifikasi halal berlanjut hingga saat ini yang langsung di fasilitasi halal center UTM.

<sup>3</sup> <https://halalmui.org/kriteria-sistem-jaminan-halal-dalam-has23000/> diakses pada 27 juni 2022

Pengabdian kepada masyarakat ini dimulai dari pra survei pada tanggal 23 Agustus 2022, upaya ini dilakukan untuk mengetahui pengetahuan dan kebutuhan para UMKM terkait sertifikasi halal sebagai salah satu label yang perlu digunakan ketika melakukan pemasaran. Selanjutnya anggota pengabdian kepada masyarakat melakukan turun ke lapangan untuk melakukan perizinan kepada pihak-pihak terkait. Kemudian melakukan pelaksanaan pelatihan kepada UMKM sebanyak 30 peserta yang ada di kecamatan Burneh. Setelah diadakan pelatihan dan sosialisasi selama 2 hari, maka seluruh UMKM ditawarkan untuk melakukan pendaftaran sertifikasi halal menggunakan aplikasi SIHALAL yang didampingi langsung oleh anggota KKNT Pengabdian kepada masyarakat kecamatan Burneh serta pihak Halal Center UTM.

### Hasil dan Pembahasan

Dalam melakukan pendaftaran sertifikasi halal, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pelaku usaha. Sertifikasi halal dapat dilakukan secara daring melalui laman SIHALAL dengan alamat <https://ptsp.halal.go.id/>. Berikut beberapa dokumen yang diperlukan sebagai persyaratan:

1. Data pelaku usaha yang terdiri dari:
  - a. Nomor Induk Berusaha (NIB)
  - b. Perizinan berusaha lainnya (Surat Izin Usaha Perdagangan, dan sebagainya)
2. Nama dan jenis produk
3. Daftar produk dan bahan yang akan digunakan:
  - a. Bahan baku
  - b. Bahan tambahan
  - c. Bahan penolong
4. Dokumen pengolahan produk:
  - a. Pembelian
  - b. Penerimaan
  - c. Penyimpanan bahan yang digunakan
  - d. Pengolahan
  - e. Pengemasan
  - f. Penyimpanan produk jadi
  - g. Distribusi
5. Dokumen sistem jaminan produk halal (JPH)

Sistem JPH adalah suatu sistem yang terintegrasi disusun, diterapkan, dan dipelihara untuk mengatur bahan, proses produksi, produk, sumber daya, dan dalam rangka menjaga kesinambungan proses produk halal.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam beberapa tahapan yaitu, sosialisasi sertifikasi Halal, pendampingan pendaftaran sertifikasi Halal, diantaranya kunjungan, arahan tugas dan konsultasi dari pelaku usaha setelah mendapatkan sertifikat Halal.

1. Sosialisasi Sertifikasi Halal

Sosialisasi Sistem Jaminan Halal dilakukan kepada peserta pemilik UMKM di kecamatan Burneh, Bangkalan. Sosialisasi dilakukan secara offline. Kegiatan ini memberikan pengetahuan mengenai pentingnya penerapan Sistem Jaminan Halal dalam pengembangan usaha produk dan potensi pasar dari produk yang tersertifikasi halal.



Gambar 1. kegiatan sosialisasi kepada para UMKM

Pada kegiatan sosialisasi para UMKM khususnya dibidang kuliner diberikan pengetahuan dan informasi bagaimana standarisasi Sertifikasi Halal yang meliputi ketentuan hukum pangan, komposisi bahan, proses produk halal sampai pengajuan Sertifikasi Halal dan membangun persepsi pentingnya Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha.

Tujuan dari sertifikasi halal pada dasarnya untuk menentukan produk tersebut layak atau tidak untuk diedarkan dan memberikan kepercayaan kepada konsumen. Sertifikasi Halal ini dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Untuk memperoleh Sertifikat Halal wajib melalui beberapa serangkaian proses diantaranya membuktikan bahwa bahan layak untuk dikonsumsi, Proses Produksi dan Sistem Jaminan Produk Halal harus sesuai dengan LPPOM MUI.


Setelah melewati beberapa serangkaian proses produksi kemudian dikeluarkannya Fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia(MUI), Sertifikat Halal ini dapat dipergunakan oleh produsen sebagai syarat untuk dapat mencantumkan label halal dan nomor registrasi halal pada kemasan produk dari Pelaku Usaha.

## 2. Edukasi Sertifikasi Halal

Edukasi merupakan faktor penting bagi masyarakat, demi maju mundurnya kualitas masyarakat atau bangsa sangat bergantung pada pendidikan yang ada pada rakyat bangsa tersebut. Edukasi sistem jaminan produk halal memang perlu diadakan, mengingat kebanyakan pelaku usaha makanan dan minuman merupakan masyarakat dengan pendidikan menengah kebawah. Jadi lebih efektif bila hal tersebut benar-benar diadakan, dan juga akan sangat membantu mereka. Disatu sisi mereka wajib menyertifikasi halal produk mereka, disisi lain mereka juga mendapatkan pelatihan atau pengajaran tentang bagaimana proses pendaftaran sertifikasi halal.

Edukasi produk halal dirasa sangat penting untuk menumbuhkan kesadaran yang lebih luas kepada produsen. Agar mereka tahu dan paham terkait sistem yang harus mereka lalui sebelum mendaftarkan produk mereka untuk sertifikasi halal ataupun pada

saat mereka sudah mendapatkan sertifikasi halal dengan harapan bisa menjaga kualitas dan kuantitas produk mereka sesuai aturan halal yang berlaku. Kegiatan edukasi ini tim pengabdian juga mengedukasi bagaimana cara pengajuan permohonan sertifikasi halal melalui flatform sihalal, mulai dari pendaftaran akun hingga persyaratan administrasi yang perlu dilengkapi.




Gambar 2. Tampilan aplikasi/flatform sihalal

Pemerintah daerah bangkalan sebelumnya sudah melakukan sosialisasi sertifikasi halal kepada pelaku usaha, bersama-sama dengan edukasi SJH yang berlaku saat ini. harapannya pelaku usaha merasa diperhatikan dan menumbuhkan semangat mereka untuk memenuhi kriteria produk halal yang ditetapkan oleh MUI. Karena meskipun ada peraturan tapi akhirnya tidak dilaksanakan akan berdampak tidak baik bagi semua kalangan. baik itu bagi masyarakat luas selaku konsumen dan juga produsen itu sendiri. Dengan adanya edukasi mengenai sistem jaminan produk halal melalui flatform sihalal maka kesiapan IKM (Industri Kecil Menengah) dalam pendaftaran sertifikasi halal akan tinggi. Begitu pula sebaliknya jika tidak mendapatkan edukasi mengenai sistem jaminan

produk halal melalui platform sishalal maka kesiapan IKM dalam pendaftaran sertifikasi halal akan rendah.

### 3. UMKM Melakukan Permohonan

Membantu Proses Pendaftaran Sertifikasi Halal UMKM mengajukan permohonan kepada Pendamping untuk melakukan pendaftaran sertifikasi halal. UMKM wajib mengumpulkan dokumen persyaratan sertifikasi Halal. Dalam hal ini, pelaksana hanya bertindak sebagai perantara (fasilitator) dan membantu rekanan untuk mendaftarkan produknya ke pihak yang berwenang (melalui aplikasi sishalal). Dokumen yang perlu disiapkan pemohon adalah: 1) Informasi operator: informasi operator berdasarkan nomor ID operator atau dokumen izin usaha lainnya, seperti sertifikat PIRT 2) Nama dan jenis produk: nama dan jenis produk Hanya produk dengan nama dan jenis yang cocok dapat bersertifikat halal. 3) Daftar produk dan bahan yang digunakan: Daftar produk dan bahan yang digunakan adalah produk dan bahan yang halal, kecuali bahan yang berasal dari alam tanpa pengolahan apapun; atau tergolong tidak berisiko mengandung bahan yang dilarang. 4) Pemrosesan produk: Dokumen proses pemrosesan produk meliputi pengadaan bahan, penerimaan, penyimpanan, pemrosesan, pengemasan, penyimpanan produk jadi, distribusi, dan informasi lainnya. 5) Sistem Jaminan Produk Halal: Sistem Jaminan Produk Halal ditetapkan oleh penanggung jawab BPJPH b. Penelaahan dokumen BPJPH



The image shows a screenshot of a web browser displaying the registration page for Halal Certification. The browser address bar shows the URL: [ptsp.halal.go.id/3konfirm?id=0](https://ptsp.halal.go.id/3konfirm?id=0). The page header features the logo of the Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) and the text "BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL KEMENTERIAN AGAMA RI". The main heading is "Pendaftaran Pelaku Usaha" with a sub-heading "Masukan semua isian yang tersedia". The form contains several input fields, each with a red asterisk indicating it is required: "Nama Pelaku Usaha (Sesuai KTP)", "Alamat (Sesuai KTP)", "Provinsi" (with a dropdown menu showing "- PILIH PROVINSI -"), "Kabupaten/Kota" (with a dropdown menu), "Kecamatan" (with a dropdown menu), "Kelurahan/Desa", "Kode Pos", and "No Telepon".

Gambar 3. Kegiatan Pendaftaran dan pengajuan Sertifikasi Halal

### 4. Pemeriksaan Dokumen Oleh BPJPH

Setelah dokumen pemohon dilengkapi, pelaksana akan menyerahkan dokumen pemohon ke Badan Penyelenggaraan Halal (BPJPH). Selain itu, BPJPH (Lembaga Penjamin Produk Halal) akan melakukan pemeriksaan dokumen maksimal 10 hari kerja. Jika

dokumen hilang, pelamar memiliki waktu hingga 5 hari kerja untuk melengkapi dokumen yang hilang. Aplikasi akan menolak jika dokumentasi tidak dilengkapi.<sup>4</sup>

#### 5. Penetapan LPH oleh BPJPH

LPH ditetapkan oleh BPJPH BPJPH akan menetapkan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). LPH adalah badan yang akan menguji kehalalan produk. LPH dapat didirikan oleh pemerintah atau masyarakat. LPH dapat berasal dari instansi pemerintah, perguruan tinggi atau yayasan Islam yang bermitra dengan BPJPH dan MUI. Ketentuan ini tidak boleh melebihi 5 hari kerja.

#### 6. Pengujian Oleh LPH

LPH melakukan pemeriksaan atau pengujian oleh auditor halal. LPH harus memiliki minimal 3 auditor halal, yaitu orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan pemeriksaan kehalalan produk. Tugas auditor halal adalah memeriksa keabsahan dokumen, meninjau bahan, sistem pengolahan, penyembelihan, peralatan pengawasan, ruang produksi dan penyimpanan, pengawasan distribusi dan penyajian, pengawasan sistem jaminan halal dan melaporkan hasil pengawasan kepada LPH. Pengecekan ini dilakukan dalam waktu maksimal 60 hari kerja dengan tambahan 30 hari kerja jika tidak diselesaikan.



Gambar 4. Pemeriksaan dokumen oleh LPH Halal Center UTM

#### 7. Pengecekan Laporan LPH oleh BPJPH

Verifikasi laporan LPH oleh BPJPH Hasil pemeriksaan yang dilaporkan ke BPJPH terkait produk dan bahan yang digunakan, proses produksi Halal (PPH), hasil analisis dan/atau spesifikasi bahan, laporan pemeriksaan dan rekomendasi. Verifikasi hasil laporan ini dilakukan oleh BPJPH selambat-lambatnya dalam waktu 5 hari kerja

### **Keberhasilan dan Kendala**

keberhasilan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini terdapat 34 pelaku usaha yang didampingi dalam pengajuan sertifikasi halal. Sihalal merupakan salah satu aplikasi

<sup>4</sup> Pasal 100, PMA No 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal



yang di luncurkan oleh pemerintah demi mewujudkan percepatan proses pengajuan sertifikasi halal dalam Mendampingi mitra (UMKM) mengajukan sertifikasi halal untuk mendukung daya saing produk hingga produk UMKM mendapatkan sertifikat halal. Kendala yang dihadapi produk yang diajukan sertifikasi halal sebagaimana merupakan produk berbahan dasar hasil daging sembelihan yang belum bersertifikasi halal, bahan dasar tersebut pelaku usaha dapat dari suplier ayam dan bebek potong yang belum bersertifikasi, solusi yang ambil oleh tim pengabdian kepada masyarakat bagi pelaku usaha yang berbahan dasar hasil daging sembelihan yang belum bersertifikasi halal yaitu mendampingi pengajuan permohonan sertifikasi halal pada bumbu yang diproduksi pelaku usaha.



Gambar 5. Contoh Sertifikasi Halal yang telag terbit

### Kesimpulan

Program kegiatan pengabdian kepada masyarakat menghasilkan sosialisasi halal, Edukasi dan pendampingan sertifikasi halal bagi UMKM di Kecamatan Burneh. Kegiatan sosialisasi ini meningkatkan kesadaran pelaku usaha untuk menerapkan Sistem Jaminan Halal pada kegiatan produksi, terutama oleh pelaku UMKM di Kecamatan Burneh untuk mengikuti standar produksi produk halal dan Sistem Jaminan Halal sebagai peningkatan kualitas produk di masyarakat. Selain itu, tim pengabdian kepada masyarakat perlu memastikan keberlanjutan kegiatan UMKM kepada seluruh masyarakat di Kabupaten

Bangkalan. Melalui standar dan kualitas halal, sehingga dapat meningkatkan hasil produksi UMKM dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>5</sup>

SiHalal merupakan salah satu aplikasi yang di luncurkan oleh pemerintah demi mewujudkan percepatan proses pengajuan sertifikasi halal dalam Mendampingi mitra (UMKM) mengajukan sertifikasi halal untuk mendukung daya saing produk hingga produk UMKM mendapatkan sertifikat halal. Kegiatan pendampingan untuk mendapatkan sertifikat halal sangat penting bagi perkembangan UMKM, khususnya produk halal yang menjamin produksi dan distribusinya. Namun, kegiatan serupa juga dapat dilakukan dalam hal legalitas lainnya, terutama izin edar hak pilih untuk usaha yang dijalankan oleh UMKM.

### Ucapan Terima Kasih

Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Trunojoyo Madura Kampus Merdeka yang telah memberikan financial (sumber dana kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat DIPA LPPM UTM tahun 2022) dan terima kasih kepada segenap Dosen UTM, Halal Center Universitas Trunojoyo Madura, Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bangkalan, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangkalan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangkalan, Para Pemilik UMKM Sektor Kuliner di Kec. Burneh, Kab. Bangkalan, Perangkat Desa dan kecamatan Burneh, dan Para Pelaku Usaha yang telah terlibat dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat kelompok KKNT Abdimas kecamatan Burneh. Tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada program studi Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura serta terimakasih kepada tim yang telah berkontribusi, yang telah bekerjasama untuk ikut berpartisipasi dalam program pengabdian kepada masyarakat ini.

### Referensi

- Admin. "Prosedur Sertifikasi Halal MUI". <https://halalmui.org/mui14/main/page/prosedur-sertifikasi-halal-mui>. 2021
- Admin. "KRITERIA SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL" <https://halalmui.org/kriteria-sistem-jaminan-halal-dalam-has23000/>
- Admin. "Kemenag akan Luncurkan SIHALAL Oktober Mendatang" <https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-akan-luncurkan-sihalal-oktober-mendatang-ki4ub9>. 2019

<sup>5</sup> Moh. Karim, Achmad Badarus Syamsi, & Fajar. (2022). Urgensi Penerapan Sertifikasi Halal Produk UMKM dalam Konteks Budaya Hukum di Kecamatan Pademawu Pamekasan. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 4(2), 145-166. <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v4i2.6707>

- Admin. Pendaftaran Sertifikasi halal.  
<https://halalmui.org/mui14/main/page/PENDAFTARANSERTIFIKASI-HALAL>
- Admin. Kriteria Sistem Jaminan Halal Dalam Has 23000.  
<https://halalmui.org/mui14/main/page/kriteria-sistem-jaminan-halal-dalam-has23000Artaningsih>
- Artaningsih P.D Pengaturan Hukum terhadap Produk Industri Rumah Tangga Pangan Tanpa Izin Edar. Fakultas Hukum Universitas Udayanah. *Jurnal Kertha Desa*. 8(11):21-32. 2019
- Faridah, H.D. 2019. Sertifikasi Halal di Indonesia:Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi. *Journal of Halal Product and Research*. Vol. 2 No. 2:68-78. 2019  
<https://www.google.com/amp/s/www.fortuneid.com/sharia/a,p/desy/syarat-dan-cara-mengurus-sertifikat-halal-untuk-rumah-potong-hewan> (Diakses pada tanggal 1 desember 2023 Pukul 15:32 WIB).
- HapsariDP, Andari A, Hasanah AN. Model pembukuan sederhana bagi usaha mikro di Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi* 2017;4(2) <https://doi.org/10.30656/jak.v4i2.249> .
- Kamil, M. R., & Karim, M. (2023). URGENSI PENERAPAN SERTIFIKASI HALAL PADA RUMAH POTONG HEWAN DI KECAMATAN MANDING KABUPATEN SUMENEP. *Jurnal Ekonomi Manajemen*, 27(2) <https://jurnalhost.com/index.php/jekma/article/view/305/333>
- Kamsari, A. Sertifikasi Halal Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama. 2021
- Moh. Karim, Achmad Badarus Syamsi, & Fajar. (2022). Urgensi Penerapan Sertifikasi Halal Produk UMKM dalam Konteks Budaya Hukum di Kecamatan Pademawu Pamekasan. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 4(2), 145-166. <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v4i2.6707>
- Murtius, W.S dan Dinata, U.G.S. Legalitas Produk Inovasi. LPPM Universitas Andalas, Padang. 2021.
- Prabowo S, Abd Rahman A. Sertifikasi halal sektor industri pengolahan hasil pertanian. In: *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, vol. 34; 2016. p. 57-70 DOI:10.21082/fae.v34n1.2016.57-70
- Prabowo S, Abd Rahman A, Ab Rahman S, Samah AA. Revealing factors hindering halal certification in East Kalimantan Indonesia. *Journal of Islamic Marketing* 2015; DOI:10.1108/JIMA-05-2014-0040.
- Qomaro GW, Hammam H, Nasik K. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Sektor Pangan dalam Meningkatkan Perekonomian Lokal Melalui Pendampingan

Sertifikasi Halal di Kecamatan Tragah Bangkalan. Jurnal Ilmiah Pangabdhi 2019;5(2):137–142. DOI: <https://doi.org/10.21107/pangabdhi.v5i2.6116>

Riaz MN, Chaudry MM. Halal food production. CRC press; 2003.

Suzery M, Widayat W, Cahyono B, Al-Baarri AN. Proses Perbaikan Produksi Dalam Pendampingan Sertifikasi Halal Bagi Paguyuban Usaha Kuliner. Indonesia Journal of Halal 2020;2(2):53–57. DOI: <https://doi.org/10.14710/halal.v2i2.7892> .

Penulis Pertama : Moh. Karim

E-mail: [karim@trunojoyo.ac.id](mailto:karim@trunojoyo.ac.id)

Penulis Kedua : Busro Karim

E-mail: [busro.karim@trunojoyo.ac.id](mailto:busro.karim@trunojoyo.ac.id)

Penulis Ketiga : Mohammad Hasan

E-mail: [200711100119@student.trunojoyo.ac.id](mailto:200711100119@student.trunojoyo.ac.id)

Penulis Keempat : Moh. Ramdhan Kamil

E-mail: [200711100092@student.trunojoyo.ac.id](mailto:200711100092@student.trunojoyo.ac.id)

Penulis Kelima : Rifda Elliza Ramadhani

E-mail: [2000711100019@student.trunojoyo.ac.id](mailto:2000711100019@student.trunojoyo.ac.id)